

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 65/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018 TAHUN
2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SLEMAN.**

ABSTRAK : bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Perbaikan DPT atas Rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 ;PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 137); PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 402);'

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 59/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Sleman.

Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Sleman, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Agustus 2018.
- Lampiran 1 halaman.